



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA  
KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tuah Sekata untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tuah Sekata yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PARAF KOORDINASI  
SASAG HUKUM

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA KABUPATEN PELALAWAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

ARAF KOORDIN

AG HUSM

4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perumda Tuah Sekata adalah Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan Nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penugasan dan jangka waktu;
- b. pembiayaan;
- c. tanggung jawab dan pelaporan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

### **BAB II**

#### **PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU**

##### **Bagian Kesatu Penugasan**

#### **Pasal 4**

Penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Tuah Sekata terdiri atas :

- a. pendistribusian Beras Penyalai; dan
- b. pelaksanaan Pemilihan Dewan Pengawas.

##### **Bagian Kedua Jangka Waktu**

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tuah Sekata harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan yang ditugaskan kepada Perumda Tuah Sekata.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu.

- (5) Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) *Force Majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. modal perusahaan Perumda Tuah Sekata; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Tanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Perumda Tuah Sekata.
- (2) Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan penugasan Perumda Tuah Sekata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penugasan Perumda Tuah Sekata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pengujian; dan
  - f. laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan yang ditugaskan kepada Perumda Tuah Sekata.
- (4) Khusus Terhadap Pendistribusian Beras Penyalai terkait Penyaluran Beras Penyalai terlebih dahulu akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Instansi dengan Perumda Tuah Sekata.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 28 Maret 2022

  
BUPATI PELALAWAN,

  
ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

  
TENGGU MUKHLIS

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 14**